



**P U T U S A N**

**Nomor. 541/ PID.SUS/ 2021/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

1. Nama lengkap : Muhammad Saenong Alias Saenong Bin Saleh
2. Tempat lahir : Ujung Lero Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 31 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Adolang Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Muhammad Saenong Alias Saenong Bin Saleh ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Muhammad Saenong Alias Saenong Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Surrahmah, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang Pinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacong, Kec. Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 541/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.PPH/Pid.Sus/VI/2021/PN Pin tentang Penunjukan Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 541/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 30 Agustus 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 541/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 30 Agustus 2021, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021, Nomor. Reg. Perk : PDM-50/ PINRA/ Enz/ 05/ 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2021, bertempat di Desa Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 08.00 wita saat terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH sedang mengendarai sepeda motor di jalan PLN Dusun Adolan Kec. Suppa Kab. Pinrang kemudian terdakwa diberhentikan oleh ACONG, yang mana saat itu ACONG mengajak terdakwa untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak kemudian ACONG mengeluarkan pipet plastic warna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju kerumah kebun milik terdakwa di Desa wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang dan sesampainya terdakwa dirumah kebun tersebut lalu terdakwa membuka pipet plastic warna hijau yang berisi Kristal bening tersebut lalu memindahkannya kepipet kaca / pireks untuk terdakwa hisap yang mana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali yang selanjutnya sisa Kristal bening yang berada dipipet tersebut disimpan oleh terdakwa diatap rumah kebun tersebut.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 541/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengurus kebun terdakwa dimana saat terdakwa hendak pulang tiba-tiba datang anggota kepolisian yang kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tersebut yang mana saat penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan satu buah pipet kaca/ pireks yang berisikan Kristal bening yang tersimpan diselah-selah atap rumah tersebut yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa Kapolres Pinrang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1468/ NNF/ III/ 2021, tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0410 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2021, bertempat di Desa Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 08.00 wita saat terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH sedang mengendarai sepeda motor di jalan PLN Dusun Adolan Kec. Suppa Kab. Pinrang kemudian terdakwa diberhentikan oleh ACONG, yang mana saat itu ACONG mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak kemudian ACONG mengeluarkan pipet plastic warna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika



jenis sabu-sabu dari kantong celananya yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju kerumah kebun milik terdakwa di Desa wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang dan sesampainya terdakwa dirumah kebun tersebut lalu terdakwa membuka pipet plastic warna hijau yang berisi Kristal bening tersebut lalu memindahkannya kepipet kaca / pireks untuk terdakwa konsumsi, adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yakni dengan cara membakar pirek kaca tersebut yang selanjutnya terdakwa menghisap dengan menggunakan alat hisap yang mana saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali yang selanjutnya sisa Kristal bening yang berada dipipet tersebut disimpan oleh terdakwa diatap rumah kebun tersebut sedangkan alat hisap yang terdakwa gunakan dibakar oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengurus kebun terdakwa dimana saat terdakwa hendak pulang tiba-tiba datang anggota kepolisian yang kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditempat tersebut yang mana saat penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan satu buah pipet kaca/ pireks yang berisikan Kristal bening yang tersimpan disela-sela atap rumah tersebut yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa Kapolres Pinrang.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel nomor Lab : 1468/ NNF/ III/ 2021, tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0410 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor. Reg. Perk : PDM-50/ PINRA/ Enz.2/ 05/ 2021, tanggal 9 Juni 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin, pada tanggal 13 Juli 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saenong Alias Saenong Bin Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Saenong Alias Saenong Bin Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 54/ Banding-VII/ Akte.Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Juli 2021, Nomor : 54/ Banding-VII/ Akte.Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021, Nomor : 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam Pasal 1 ke 15 UU RI No 25 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/ Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan, serta Terdakwa menerima pemberian 1 (satu) pipet plastic warna hijau yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dari ACONG, yang mana setelah menerima paket shabu tersebut maka Terdakwa menuju ke rumah kebun milik Terdakwa, setelah tiba maka Terdakwa membuka pipet plastic warna hijau yang berisi kristal bening tersebut lalu memindahkannya ke pipet kaca/ pireks untuk Terdakwa hisap yang mana saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali yang selanjutnya sisa kristal bening yang berada di pipet tersebut



disimpan oleh Terdakwa di salah-salah atap rumah kebun tersebut, yang kemudian sekitar 3 (tiga) jam selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pinrang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti. Bahwa Terdakwa menerima paket shabu tersebut dari ACONG dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun padahal sejatinya Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis shabu tersebut adalah illegal jika tidak disertai dengan surat izin.

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa tidak dalam keadaan memakai atau mengkonsumsi shabu dan saat itu juga tidak ditemukan alat-alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu untuk dijadikan barang bukti, namun hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu di salah-salah atap rumah kebun milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Penerapan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa.

Bahwa kami Penuntut Umum dengan berdasarkan kepada fakta persidangan yang ada yang menerangkan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan PLN Dusun Adolan Kec. Suppa Kab. Pinrang kemudian Terdakwa diberhentikan oleh ACONG (DPO), yang mana saat itu ACONG mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa menolak kemudian ACONG mengeluarkan pipet plastic warna hijau yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celananya yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa a menuju ke rumah kebun milik Terdakwa di Desa wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah kebun tersebut lalu Terdakwa membuka pipet plastic warna hijau yang berisi Kristal bening tersebut lalu memindahkannya ke pipet kaca/pireks untuk Terdakwa hisap yang mana saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali yang selanjutnya sisa kristal bening yang berada di pipet tersebut disimpan oleh Terdakwa di salah-salah atap rumah kebun tersebut. Setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, alat hisapnya dibakar oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengurus kebun Terdakwa dimana saat Terdakwa hendak pulang tiba-tiba datang anggota kepolisian yang kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan ditempat tersebut yang mana saat pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan satu buat pipet kaca/

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 541/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS





pireks yang berisikan Kristal bening yang tersimpan disela-sela atap rumah tersebut yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pinrang.

Bahwa dengan merujuk dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, maka unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terbukti.

Bahwa selain dari pada itu, Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mana Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, merupakan penjatuhan pidana yang ringan sehingga dapat menghilangkan tujuan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan dapat menghancurkan masa depan anak muda bangsa Indonesia lainnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Kami;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SAENONG Alias SAENONG Bin SALEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Barang bukti berupa :  
1 (satu) batang pipet kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu-sabu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin, tanggal 13 Juli 2021, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya



adalah sudah tepat dan benar kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlalu berat dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah lanjut usia yakni sudah berumur 66 tahun, demikian pula barang buktinya hanya 0,0410 gram dan barang bukti tersebut diperoleh karena pemberian Acong ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan dalam Tuntutannya dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/ dictum Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin, tanggal 13 Juli 2021, karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor : 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin, tanggal 13 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkatan pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 130/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pin, tanggal 13 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saenong Alias Saenong Bin Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Saenong Alias Saenong Bin Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    6. 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
    7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 20 SEPTEMBER 2021**, oleh Kami : **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSNO, SH.,M.Hum.** dan **H SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAHRIR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T T D

**KUSNO, SH.,M.Hum.  
MH.**

T T D

**HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASAN, SH.,**

T T D

**H SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

T T D

**SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**Drs. DJAMALUDDIN D.N.,SH.,MH.**

**NIP.19630222 198303 1 003**